



Biro Kesejahteraan Rakyat

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 085828735503

birokesra.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Kesejahteraan Rakyat


Pelayanan Administrasi, Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Proposal Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial

No. SK : 285/OR/2022

Persyaratan

1. a. Tanda Pengenal/identitas;
2. b. Surat Permohonan Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial;
3. c. Proposal Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke petugas Informasi/ TU Biro;
2. b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu;
3. c. Menerima Informasi dari petugas;
4. d. Memverifikasi Kelengkapan Persyaratan Proposal Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial;
5. e. Menerima Proposal Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial untuk proses selanjutnya.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

- a. Administrasi : 30 Menit
- b. Pelayanan Permohonan Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial

Biaya / Tarif



Biro Kesejahteraan Rakyat

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 085828735503

birokesra.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Kesejahteraan Rakyat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Permohonan Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial

Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan dapat dilakukan melalui : 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA : 085828735503 4) Telepon : (0561) 736541 ext. 233 5) Faximile : (0561) 730062 6) Email : kesra@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)
- b. Alur Penanganan Pengaduan : 1.) Pengguna Layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis 2.) Pejabat Pengelola pengaduan menerima aduan 3.) Tim Pengelola pengaduan 4.) Pengguna Layanan Menerima Jawaban Pengaduan
- c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.